



DEDDY SUARDI, S.H.
NOTARIS

SK. Menkeh & HAM R.I

No : C-1859. HT. 03.01 - Th. 2002 Tgl : 20 November 2002

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. Kepala BPN

No. 383 - XVII - 2006 Tgl : 18 Desember 2006

DI

KOTA CIREBON

Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 145

Telp. : (0231) 8806242 - 8806243

HP. : 0815 10 22 88 11 Cirebon - 45134

Email : deddy_suardi@hotmail.com

Akta : **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**
..... **MUSYAWARAH NASIONAL**
..... **GEREJA SIDANG PANTEKOSTA DI INDONESIA VIII**
..... **Nomor : 13/Munas VIII-GSPDI/2017**
.....
Tanggal : **6 Agustus 2018**
.....
Nomor : **8.-**
.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

MUSYAWARAH NASIONAL

GEREJA SIDANG PANTEKOSTA DI INDONESIA VIII

Nomor : 13/Munas VIII-GSPDI/2017

Nomor : 8.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal enam Agustus dua ribu -----
delapanbelas (6-8-2018). -----

-Pukul 09.00 WIB (sembilan tepat Waktu Indonesia Bagian -----
Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **DEDDY SUARDI**, Sarjana Hukum, Notaris-
di Kota Cirebon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -
Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir
akta ini : -----

1. - Tuan **PAUL DANIEL MASSIE**, lahir di Cirebon, pada tanggal --
tujuh Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh satu -----
(7-10-1971), Warga Negara Indonesia, Pendeta, bertempat --
tinggal di Cirebon, jalan Dokter Setiabudi nomor 19, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Kesambi, --
Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat Kota -----
Cirebon Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : -----
3274050710710002. -----

2. - Tuan **TONO YOSHUA RAY**, lahir di Bandung, pada tanggal -----
tigabelas Maret seribu sembilanratus enampuluh delapan ---
(13-3-1968), Warga Negara Indonesia, Pendeta, bertempat --
tinggal di Bandung, Jalan Cikahuripan nomor 11, Rukun ----
Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Cihaurgeulis, ---
Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Nomor ----
Induk Kependudukan (N.I.K) : 3273181303680003. -----



2. - Tuan **JOHANES NAFTALI PATTIPEILUHU** (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis **JOHANES VIA NAFTALI PATTIPEILUHU**), -----
lahir di Bogor, pada tanggal tujuh Oktober seribu -----
sembilanratus tujuh puluh dua (7-10-1972), Warga Negara --
Indonesia, Pendeta, bertempat tinggal di Jombang, Perum --
Griya Indah Blok M.2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004,
Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur -----
Kabupaten Jombang Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : --
3517090710720004. -----

-Keduanya untuk sementara berada di Kota Cirebon. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan -----
identitas yang diberikan kepada saya, Notaris. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya masing-masing selaku Ketua Umum, Sekretaris Umum --
dan Bendahara Umum Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia -----
(selanjutnya disebut juga dengan singkatan "**GSPDI**"), -----
berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Keputusan Munas VIII ---
Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia Nomor : 13/Munas VIII- -
GSPDI/2017, yang berita acara rapatnya dibuat dibawah tangan, -
bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,
untuk menyatakan lebih lanjut isi dalam suatu akta Notaris ---
Keputusan MUSYAWARAH NASIONAL VIII GSPDI Nomor : 13/Munas ----
VIII-GSPDI/2017. -----

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas lebih -
dahulu menerangkan pada saya, Notaris, yaitu : -----

-Bahwa sejak hari Selasa, tanggal duabelas September dua ribu-
tujuhbelas (12-9-2017) sampai dengan hari Kamis, tanggal -----
empatbelas September dua ribu tujuhbelas (14-9-2017) telah ---
diadakan Keputusan Munas VIII Gereja Sidang Pantekosta di ----
Indonesia di Jakarta. -----

-Bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh sebanyak 247 -
 (duaratus empatpuluh tujuh) orang peserta yang mana orang ----
 diantaranya adalah yang mempunyai hak pilih. -----
 -Bahwa dalam rapat tersebut telah diambil keputusan mengenai -
 Penetapan Komposisi Dan Personalia Majelis Pembina Rohani Dan-
 Majelis Pusat Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia Masa Bakti
 2017 - 2022. -----
 Bahwa rapat telah menyetujui dan memutuskan : -----
 Menetapkan Komposisi Dan Personalia Majelis Pembina Rohani ---
 Dan majelis Pusat Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia Masa -
 bakti 2017 - 2022 (dua ribu tujuhbelas sampai dengan dua ----
 ribu duapuluh dua), yakni sebagai berikut : -----

MAJELIS PEMBINA ROHANI

Ketua	:	Pdt. DR. Drs. MULYADI SULAEMAN, - MA. -----
Sekretaris	:	Pdt. GIARTO, S.Th. -----
Bendahara	:	Pdt. Dr. FREDDY ZACHARIA, M.Th.-
Anggota	:	Pdt. Drs. JACKY HEYDEMANS. ----- Pdt. AMOS EFFENDY, S.Th. ----- Pdt. DR. RUDY SLAT, M.Div. ----- Pdt. JOPPIE MONGIE, S.Th. ----- Pdt. TOONTJE Ph da COSTA, S.Th.- Pdt. JOHANES DJUMARI. ----- Pdt. BENNY RAYA KOROMPIS. -----

MAJELIS PUSAT

Ketua Umum	:	Pdt. PAUL DANIEL MASSIE. -----
Ketua Bidang Organisasi	:	Pdt. BUCE PCT. KOROMPIS, B.Sc. -
Ketua Bidang Pengembalaan Dan Diaconia	:	Pdt. RICSON MA.SITORUS, M.Div. -
Sekretaris Umum	:	Pdm. TONO YOSHUA RAY. -----

Sekretaris	: Pdm. ARIEL MASSIE. -----
Bendahara Umum	: Pdt. YOHANES NAFTALI -----
	PATTIPEILUHU. -----
Bendahara	: Pdt. NETTY SULAEMAN. -----
Ketua-Ketua Departemen	
Ketua Departemen Misi Dan	
Pertumbuhan Gereja	: Pdt. ERIKSON SIMAMORA, M.Th. ---
Wakil Ketua Departemen	
Misi Dan Pertumbuhan	
Gereja	: Pdt. Dr. PARULIAN BUTAR BUTAR. -
Ketua Departemen	
Pendidikan Dan	
Kaderisasi	: Pdt. DANIE WULUR, M. Miss. -----
Wakil Ketua Departemen	
Pendidikan Dan	
Kaderisasi	: Pdt. Dr. NUSLY YOEL PREMAN, ----
	M.Th. -----
Ketua Departemen Peneliti	
Dan Pengembangan	: Pdt. SAMUEL St.SILAS, S.Pd, M.A.
Wakil Ketua Departemen	
Peneliti Dan	
Pengembangan	: Pdt. HARRY POLII, S.Th. -----
Ketua Departemen Wanita	
Dan Anak	: Pdm. Dra. MERRYAM J. LIANDO ----
	ONIBALA. -----
Wakil Ketua Departemen	
Wanita Dan Anak	: Pdt. YVONNE MASSIE TAIRAS. -----
Ketua Departemen Pemuda	
Dan Anak Hamba Tuhan	: Pdt. RONNI WOWOR, S.Th. -----

Wakil Ketua Departemen

Pemuda dan Anak Hamba

Tuhan : Pdt. REFLY PAAT, S.Th. -----

Ketua Departemen

Diakonia Dan Pelayanan

Masyarakat : Pdt. JESSY MASSIE. -----

Wakil Ketua Departemen

Diakonia Dan Pelayanan

Masyarakat : Pdm. SISKI RIBKA LEGOH. -----

Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas
menerangkan : -----

- Bahwa dengan ini menjamin akan kebenaran data informasi dan -
identitas para penghadap sesuai dengan surat dokumen, bukti -
dan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut di atas dan --
selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di-
atas, juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta --
ini ; -----
- Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan -
dan/atau sengketa dan/atau pelaporan mengenai akta ini yang -
dibuat antara dan/atau oleh para penghadap maupun pihak lain-
dan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini dan/atau-
tindak lanjut dengan akta ini maka membebaskan Notaris selaku
Pejabat Umum maupun Pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari
segala tuntutan dan/atau gugatan hukum dan/atau laporan, baik
perdata, Tata Usaha Negara, maupun Pidana termasuk akan ----
tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui --
kuasanya atau Pengacara ; -----
- Bahwa apabila ternyata para penghadap lalai dan tidak -----
memenuhi maksud tersebut di atas dan tetap melakukan -----
penuntutan dan/atau pelaporan terhadap Notaris dan/atau -----

Pejabat yang terkait maka para penghadap dengan ini -----
 memberikan kuasa kepada Notaris dan/atau Pejabat yang -----
 terkait, dan saksi-saksi, untuk dan atas nama para penghadap-
 melakukan pencabutan terhadap tuntutan dan/atau gugatan -----
 dan/atau laporan tersebut di atas pada instansi yang -----
 berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang ----
 dikecualikan ; -----

-Bahwa dengan dilakukan pembacaan akta ini maka para penghadap
 yang bertanggung jawab atas isi akta ini ; -----

-Bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari-
 minuta akta (Akta Otentik) ini terdapat kekeliruan atas -----
 kesalahan ketik, maka Notaris akan melakukan pembetulan -----
 kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta (Akta -----
 Otentiknya). -----

-Akta ini diakhiri pada pukul 09.15 WIB (sembilan lewat -----
 limabelas menit Waktu Indonesia Bagian Barat) -----
 ----- = DEMIKIANLAH AKTA INI = -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Cirebon, ----
 pada hari, tanggal dan waktu tersebut pada bagian awal akta --
 ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. - Tuan JOHARI, lahir di Cirebon, pada tanggal satu Januari -
 seribu sembilanratus delapanpuluh lima (1-1-1985), -----
 bertempat tinggal di Cirebon, Gang Swadaya nomor 467, ----
 Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Adidharma, ----
 Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, dan ; -----

2. - Tuan MUHAMMAD JAENAL ARIFIN, lahir di Cirebon, pada -----
 tanggal duapuluh tiga Agustus seribu sembilanratus -----
 delapanpuluh lima (23-8-1985), bertempat tinggal di -----
 Cirebon, Blok Watu Ampar, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga-
 004, Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. -

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para --
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh -
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Bahwa para penghadap selain menandatangani akta ini, juga ---
telah membubuhkan cap jempol jari tangan kanan pada lembar ---
kertas yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa catatan pinggir. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----



-Notaris di Kota Cirebon. -



-DEDDY SUARDI, S.H.-